



BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 34 TAHUN 2010

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH KEPADA
KELOMPOK MASYARAKAT BERUPA BANTUAN MODAL HIBAH
KE ASOSIASI KELOMPOK UPPKS (AKU) KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2010**

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjalin kemitraan dan peningkatan produktivitas dan perluasan pemasaran produk dari Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Kabupaten Semarang maka perlu diberikan bantuan modal hibah ke Asosiasi Kelompok UPPKS (AKU) guna mendukung permodalan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Kabupaten Semarang;
 - b. bahwa agar penyaluran dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terarah, terkendali, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun petunjuk teknis pemberian bantuan hibah kepada kelompok masyarakat berupa bantuan modal hibah ke Asosiasi Kelompok UPPKS (AKU) Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 8);
24. Peraturan Bupati Semarang Nomor 100 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 101);
25. Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT BERUPA BANTUAN MODAL HIBAH KE ASOSIASI KELOMPOK UPPKS (AKU) KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Berupa Bantuan Modal Hibah ke Asosiasi Kelompok UPPKS (AKU) Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran

pada tanggal 11 - 05 - 2010

WAKIL BUPATI SEMARANG,

Hj. SITI AMBAR FATHONAH



Diundangkan di Ungaran

pada tanggal 11 - 05 - 2010



WARNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2010 NOMOR 34

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH KEPADA
KELOMPOK MASYARAKAT BERUPA BANTUAN MODAL HIBAH
KE ASOSIASI KELOMPOK UPPKS (AKU) KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2010**

I. PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang.

Di Kabupaten Semarang terdapat Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang berada pada 19 (sembilan belas) Kecamatan di Kabupaten Semarang. Dengan adanya Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) diharapkan ada pemberdayaan terhadap keluarga di Kabupaten Semarang terutama di bidang ekonomi. Pemberdayaan keluarga tersebut disalurkan melalui kegiatan yang ada di Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). Kegiatan tersebut dapat berupa produksi barang – barang yang berbasis *home industry*.

Sehubungan dengan adanya keinginan untuk mendorong kemitraan dan meningkatkan produktivitas dan perluasan pemasaran produk dari Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Kabupaten Semarang, Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang memberikan bantuan modal hibah ke Asosiasi Kelompok UPPKS (AKU) Kabupaten Semarang yang nantinya akan disalurkan kepada Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang berada pada 19 (sembilan belas) Kecamatan di Kabupaten Semarang. Agar pelaksanaan pemberian bantuan hibah yang berupa bantuan modal hibah ke Asosiasi Kelompok UPPKS (AKU) Kabupaten Semarang dapat tepat sasaran dan dipertanggungjawabkan maka perlu disusun Petunjuk Teknisnya.

B. Maksud dan Tujuan.

1. Maksud penyusunan pedoman pemberian bantuan ini adalah sebagai :
 - a. sebagai pedoman penggunaan bantuan hibah kepada kelompok masyarakat berupa bantuan modal hibah ke asosiasi kelompok UPPKS (AKU) Kabupaten Semarang;
 - b. alat pengendalian, pengawasan dan tanggung jawab;
 - c. pedoman untuk menyamakan pemahaman tentang sistem dan prosedur pelaksanaan anggaran;
 - d. panduan untuk meningkatkan tertib administrasi, tepat waktu, tepat sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran;
 - e. transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.
2. Tujuan pemberian bantuan hibah adalah :
 - a. mendorong kemitraan antar Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Kabupaten Semarang;
 - b. meningkatkan produktivitas dan perluasan pemasaran produk dari Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Kabupaten Semarang;
 - c. secara tidak langsung diharapkan dapat meningkatkan keikutsertaan keluarga dalam pemberdayaan keluarga;
 - d. diharapkan terjadi peningkatan kesejahteraan keluarga;
 - e. meningkatkan kemampuan dan kemandirian berwirausaha keluarga.

II. SASARAN.

Sasaran pemberian bantuan ini adalah Asosiasi Kelompok UPPKS (AKU) Kabupaten Semarang yang nantinya akan disalurkan kepada Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) pada 19 (sembilan belas) Kecamatan di Kabupaten Semarang.

III. KRITERIA BANTUAN.

A. Jenis Belanja Bantuan.

Jenis Belanja Bantuan adalah Bantuan Hibah yang diberikan Kepada Kelompok Masyarakat melalui Asosiasi Kelompok UPPKS (AKU) Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010.

B. Bentuk Bantuan.

Bantuan diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp. 142.500.000,- (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Asosiasi Kelompok UPPKS (AKU) Kabupaten Semarang yang nantinya akan disalurkan berupa bantuan modal kepada Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) pada 19 (sembilan belas) Kecamatan di Kabupaten Semarang.

C. Penerima dan Besaran Bantuan.

Penerima dan Besaran Bantuan Hibah Kepada Asosiasi Kelompok UPPKS (AKU) Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

D. Penggunaan Bantuan.

Bantuan Hibah dipergunakan sebagai bantuan modal bagi anggota Asosiasi Kelompok UPPKS (AKU) Kabupaten Semarang yaitu Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) pada 19 (sembilan belas) Kecamatan di Kabupaten Semarang.

IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN.

Untuk dapat ditetapkan sebagai penerima bantuan maka Asosiasi Kelompok UPPKS (AKU) Kabupaten Semarang harus mengajukan proposal bantuan kepada Bupati Semarang melalui Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Semarang dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- A. mengikutsertakan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) pada 19 (sembilan belas) Kecamatan agar aktif dalam program dan kegiatan yang dilakukan oleh Asosiasi Kelompok UPPKS (AKU) Kabupaten Semarang dan kegiatan pemberdayaan keluarga ;
- B. Bersedia mentaati peraturan mengenai pemberian bantuan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

V. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN.

A. Tata Cara Pengajuan Bantuan.

Asosiasi Kelompok UPPKS (AKU) Kabupaten Semarang mengajukan Proposal pengajuan bantuan kepada Bupati Semarang melalui Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Semarang dilampiri dengan :

1. Keputusan mengenai kepengurusan Asosiasi Kelompok UPPKS (AKU) Kabupaten Semarang;
2. Laporan pelaksanaan kegiatan dari Asosiasi Kelompok UPPKS (AKU) Kabupaten Semarang 1 (satu) tahun yang lalu.

B. Tata Cara Penyeleksian Penerima Bantuan.

Proses seleksi dilakukan oleh Tim yang berada di Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Semarang dengan melakukan verifikasi terhadap proposal permohonan bantuan yang diajukan oleh Asosiasi Kelompok UPPKS (AKU) Kabupaten Semarang serta kelengkapan dari proposal yang dimaksud. Hasil verifikasi dipergunakan untuk penilaian dan penetapan penerima bantuan.

C. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan.

1. Berdasarkan Hasil Verifikasi, Tim di Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Semarang mengusulkan penerima bantuan kepada Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Semarang untuk mendapat persetujuan;
2. Selanjutnya Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Semarang mengusulkan penerima bantuan kepada Bupati Semarang;
3. Selanjutnya Bupati Semarang menetapkan Penerima dan Besaran Bantuan dalam Keputusan Bupati.

D. Tata Cara Penyaluran Bantuan.

1. Bantuan diberikan dengan mekanisme disalurkan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang atas usul Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Semarang dan ditransfer langsung ke rekening bank atas nama ketua Asosiasi Kelompok UPPKS (AKU) Kabupaten Semarang;
2. Penerima bantuan hibah dapat mencairkan bantuan yang diberikan melalui rekening bank atas nama ketua Asosiasi Kelompok UPPKS (AKU) Kabupaten Semarang.

E. Mekanisme Pertanggungjawaban.

1. Paling lama 3 (tiga) bulan setelah pemberian bantuan selesai dilaksanakan, Asosiasi Kelompok UPPKS (AKU) Kabupaten Semarang selaku Penerima Bantuan menyerahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan kepada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Semarang;
2. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi :
 - a. bukti penggunaan uang bantuan berupa kuitansi bermaterai;
 - b. berita acara hibah;
 - c. rincian penggunaan uang atau tanda terima;
 - d. laporan pemberian bantuan modal dari Asosiasi Kelompok UPPKS (AKU) Kabupaten Semarang kepada anggotanya yaitu Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
 - e. naskah perjanjian hibah.

VI. PENGAWASAN DAN SANKSI.

A. Pengawasan.

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
 - a. pengawasan melekat, yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan;
 - b. pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
2. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi
 - a. Penerima bantuan wajib melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan pemberian bantuan modal kepada Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) secara berkala kepada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Semarang;
 - b. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Semarang berkewajiban melaksanakan pembinaan kepada penerima bantuan;
 - c. Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Semarang membuat laporan pertanggungjawaban kepada Bupati Semarang.

B. Sanksi.

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian, penerimaan dan penggunaan bantuan yang diatur dalam Petunjuk Teknis ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP.

Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Kepada Kelompok Masyarakat Berupa Bantuan Modal Hibah ke Asosiasi Kelompok UPPKS (AKU) Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pemberian bantuan agar dicapai hasil kegiatan yang diharapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.


WAKIL BUPATI SEMARANG,

Hj. SITI AMBAR FATHONAH